

PENETAPAN - RELAWAN – DEMOKRASI

2020

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 96/PL.04.2-Kpt/6208/KPU-Kab/X/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat sebagai bagian upaya untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Penetapan Relawan Demokrasi (Relasi) Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan tengah Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 ; sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Prov Kalteng No 22/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagai Relawan Dekomokrasi Kabupaten Sukamara dan tugas-tugas sebagai Relawan Demokrasi kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020
- Lampiran 2 Halaman.